Jurnal Restorative Justice

Vol. 10 No. 2, November 2026
E-ISSN: 2622-2051, P-ISSN: 2580-4200

ANALISIS PERTANGUNGGJAWABAN PIDANA DAN DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENYALAHGUNAAN DANA DESA DALAM PUTUSAN NOMOR 45/PID.SUS-TPK /2022/PN.PALU

ANALYSIS OF CRIMINAL LIABILITY AND THE JUDGE'S CONSIDERATIONS REGARDING MISUSE OF VILLAGE FUNDS IN DECISION NUMBER 45/PID.SUS-TPK/2022/PN.PALU

Lestari[1] Kamal[2],Kartini Malarangan[3]
[1]*Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Email: tariseptaginta@gmail.com*
[2]*Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Email: kartinimalarangan@gmail.com*
[3]*Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Email: kamal741968@gmail.com*

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku penyalahgunaan dana desa serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Palu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena memenuhi seluruh syarat pertanggungjawaban pidana, yakni adanya perbuatan pidana, kemampuan bertanggung jawab, kesalahan dalam bentuk kesengajaan, serta tidak terdapat alasan pembenar maupun pemaaf. Dakwaan Subsidair berdasarkan Pasal 3 UU Tipikor terbukti secara sah dan meyakinkan karena terdakwa menyalahgunakan kedudukannya sebagai istri Kepala Desa sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara yang nyata. Adapun hakim dalam menjatuhkan putusan berpedoman pada analisis unsur delik, PERMA Nomor 1 Tahun 2020, serta pertimbangan hal memberatkan dan meringankan, sehingga terdakwa dijatuhi pidana penjara 3 tahun, denda Rp200.000.000,00, dan uang pengganti sebesar Rp.319.082.830,50.

Kata kunci: Dana Desa, Korupsi, Pertanggungjawaban Pidana, Putusan Pengadilan, Penyalahgunaan Wewenang.

Abstract
This study aims to examine the criminal liability of the perpetrator involved in the misuse of village funds and the grounds for the judge's decision regarding the defendant in Judgment Number 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Palu. The study employs a normative legal research method, utilizing both statutory and case-based approaches. Data collection was conducted through a literature review comprising legislation, court judgments, and relevant legal literature. The findings indicate that the defendant is criminally liable as she met all the requisite conditions for criminal liability: the commission

of a criminal act, the capacity to be held accountable, culpability in the form of intent, and the absence of any justifying or excusing grounds. The subsidiary charge based on Article 3 of the Corruption Eradication Law was proven legally and convincingly, as the defendant abused her position as the Village Head's wife, resulting in actual financial loss to the state. In rendering the verdict, the judge based the decision on an analysis of the offense's elements, Supreme Court Regulation (PERMA) Number 1 of 2020, and considerations of aggravating and mitigating factors; consequently, the defendant was sentenced to three years in prison, a fine of IDR 200,000,000.00, and an obligation to pay restitution (replacement money) amounting to IDR 319,082,830.50.

Keywords: *Corruption, Criminal Liability, Court Verdict, Abuse of Authority, Village Funds.*

Pendahuluan

Dana Desa merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan disalurkan kepada desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota. Kebijakan tersebut ditujukan untuk mendukung peningkatan pembangunan dan perekonomian desa sekaligus menekan angka kemiskinan di lingkungan masyarakat desa. Dalam pelaksanaannya, Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur maupun berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah melalui kebijakan ini berupaya meningkatkan mutu pelayanan publik di tingkat desa, mewujudkan pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel, serta mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan data keuangan desa. Di samping itu, keberadaan Dana Desa diharapkan dapat memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, pengurangan angka kemiskinan, pemerataan pembangunan antardesa, serta peningkatan keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan desa.[1]

Pengelolaan Dana Desa menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan berbagai program pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa.[2] Kualitas pembangunan dan pencapaian tujuan pembangunan di suatu wilayah pada dasarnya turut dipengaruhi oleh sejauh mana Dana Desa dikelola secara tepat, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat memiliki kedudukan

[1] Gatot Wahyu Nugroho Bunga Milena Noer Anisa, Iqbal Noor, "Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Jampangkulon," *As-Syirkah: Islamic Economics & Finacial Journal* 3 (2024): 1665–87, https://doi.org/10.56672/assyirkah.v3i3.327.
[2] J Manaroinsong K Manatar, "Analisis Pengelolaan Dana Desa: Studi Kasus Di Desa Peling Sawang Kecamatan Siau Barat Kabupaten Kepulauan Sitaro," *Jurnal Akuntansi Manado* 2, no. 2 (2021): 118–28.

penting karena dapat membantu kepala desa dan perangkat desa dalam menentukan serta melaksanakan program yang menjadi prioritas. Keterlibatan tersebut terutama diperlukan dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui penggunaan Dana Desa yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi desa.

Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik pada tingkat desa tidak terlepas dari pentingnya pengelolaan keuangan desa yang dilakukan secara tertib dan bertanggung jawab.[3] Pengelolaan keuangan tersebut menjadi salah satu landasan dalam menunjang pelaksanaan pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Ketentuan mengenai hal tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menekankan bahwa pengelolaan keuangan desa harus berpedoman pada prinsip transparansi dan akuntabilitas. Perubahan ketentuan tersebut diarahkan untuk membentuk mekanisme pengelolaan keuangan desa yang lebih efektif, sederhana, dan terintegrasi serta mengurangi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Selain itu, penguatan pengawasan juga menjadi bagian penting dalam regulasi tersebut untuk memastikan pengelolaan keuangan desa dapat dilaksanakan secara berkualitas dan terbuka. Masyarakat juga diberikan ruang untuk berperan dalam melakukan pengawasan sebagai bentuk kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.[4]

Besarnya anggaran yang disalurkan kepada desa pada sisi lain juga menimbulkan kekhawatiran terhadap kemungkinan terjadinya korupsi maupun penggelapan Dana Desa.[5] Potensi penyimpangan tersebut dapat muncul sejak tahap perencanaan dan penganggaran hingga pada proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana. Oleh karena itu,

---

[3] Adiguna Kharismawan et al., "Sertifikat Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Kabupaten Parigi Moutong," *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 6, no. 2 (2025): 974–79.

[4] N Hidayati RH Karmila, KA Wianto, AK Putri, "Akibat Hukum Pengelolaan Keuangan Desa Yang Tidak Dipertanggung Jawabkan Oleh Kepala Desa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," *Jurnal Media Akademik (JMA)* 2, no. 10 (2024).

[5] Tuti Widyaningrum, "Penyelewengan Dana Desa: Tinjauan Terhadap Korupsi Dan Upaya Penanggulangannya Di Desa Songbledeg, Kabupaten Wonogiri," *Iblam Law Review* 4, no. 1 (2014): 682–692, https://doi.org/https://doi.org/10.52249/ilr.v4i1.378.

peningkatan transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas dalam pemerintahan desa masih menjadi tantangan yang perlu mendapatkan perhatian. Dominasi pihak atau elite tertentu dalam proses perencanaan dan penganggaran dapat menghambat terwujudnya tata kelola desa yang mandiri serta membuka peluang terjadinya praktik penyalahgunaan anggaran.[6] Besarnya jumlah Dana Desa yang dikelola juga dapat meningkatkan risiko terjadinya tindak pidana oleh pihak yang memperoleh kewenangan dalam mengelola dana tersebut. Bentuk penyalahgunaan yang dapat terjadi antara lain penggelapan, pembuatan laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, penggelembungan anggaran atau *mark-up*, serta praktik korupsi yang berkaitan dengan pemberian gratifikasi maupun suap.[7]

Salah satu perkara penyalahgunaan Dana Desa yang relevan untuk ditelaah lebih lanjut terdapat dalam Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Palu. Perkara tersebut melibatkan Sri Alvida Binti Mansyur Lakara, yang merupakan istri dari Pejabat Kepala Desa Ogoalas, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah. Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut dalam pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Ogoalas untuk Tahun Anggaran 2018 sampai dengan 2020. Meskipun terdakwa tidak menduduki jabatan formal dalam pemerintahan desa, dalam praktiknya terdakwa turut menguasai serta menggunakan anggaran desa untuk kepentingan pribadi dengan sepengetahuan dan atas izin suaminya yang menjabat sebagai Kepala Desa. Perbuatan tersebut mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara sebesar Rp638.165.661,00 (enam ratus tiga puluh delapan juta seratus enam puluh lima ribu enam ratus enam puluh satu rupiah), sebagaimana berdasarkan hasil audit Inspektorat Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Dalam pemeriksaan perkara di persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Akan tetapi, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

[6] Muhammad Maulana, "Risiko Korupsi Pengelolaan Anggaran Desa," 2023, 2964–81.
[7] Evi Hartini, *Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

korupsi sebagaimana dakwaan subsidair, yaitu Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Atas perbuatan tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), serta kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp319.082.830,50 (tiga ratus sembilan belas juta delapan puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh rupiah lima puluh sen).

Perkara tersebut menjadi penting untuk dikaji karena memperlihatkan bahwa penyalahgunaan Dana Desa tidak hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang secara formal memiliki kedudukan atau jabatan dalam pemerintahan desa. Pihak yang tidak memiliki jabatan resmi juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila berdasarkan fakta persidangan terbukti turut serta dalam penguasaan maupun penggunaan dana desa secara melawan hukum. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pihak yang terlibat dalam penyalahgunaan Dana Desa diterapkan oleh hakim serta faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa.

Permasalahan

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku penyalahgunaan dana desa dalam putusan Nomor 45/Pid.Sus-Tpk /2022/Pn.Palu ?
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam menentukan kesalahan terdakwa?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, karena fokus kajian diarahkan pada analisis terhadap norma-norma hukum yang mengatur pertanggungjawaban pidana dalam penyalahgunaan Dana Desa.[8] Untuk menjawab rumusan masalah, penelitian ini menelaah berbagai peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan tata kelola Dana Desa dan tindak pidana korupsi, mulai dari Undang-Undang Desa, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hingga regulasi teknis pendukung

[8] Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*, Edisi 2 (Jakarta: Kencana, 2022).

lainnya. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Palu sebagai objek konkret untuk melihat bagaimana ketentuan hukum tersebut diterapkan dalam praktik. Melalui analisis terhadap norma dan pertimbangan hakim dalam putusan tersebut, penelitian ini bertujuan memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana dalam kasus penyalahgunaan Dana Desa serta konsistensi penerapannya dalam sistem peradilan pidana.

Pembahasan

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan Dana Desa Dalam Putusan Nomor 45/Pid.Sus-Tpk /2022/Pn.Palu

Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya merupakan suatu proses dalam hukum pidana untuk menentukan apakah seseorang dapat dibebani tanggung jawab hukum atas tindakan yang dilakukannya. Konsep ini berkaitan dengan kemungkinan dijatuhkannya sanksi pidana terhadap seseorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana, yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau menimbulkan keadaan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pembuktian dalam perkara pidana tidak berhenti pada terbuktinya suatu tindak pidana, tetapi juga harus ditentukan apakah pelaku mempunyai kemampuan dan dasar yang cukup untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.[9]

1. Posisi Kasus

Perkara yang dibahas merupakan perkara tindak pidana korupsi yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu dengan Nomor Perkara 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal. Terdakwa dalam perkara tersebut adalah Sri Alvida Binti Mansyur Lakara, seorang perempuan berusia 33 tahun yang berdomisili di Dusun II Desa Dusunan, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam kehidupan sehari-hari, Terdakwa bekerja sebagai ibu rumah tangga dan juga menjabat sebagai Ketua PKK Desa Ogoalas sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Terdakwa merupakan istri dari Mohammad Rais Bin Dardjat K. Pawa yang menjabat sebagai Pejabat Kepala Desa Ogoalas,

[9] A Fadlian, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis," *Jurnal Hukum Positum* 1 (1), no. 3 (2020): 14.

Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong pada periode 2018 sampai dengan 2020.

Tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa berkaitan dengan penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Ogoalas pada Tahun Anggaran 2018, 2019, dan 2020. Perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama dengan Mohammad Rais yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Desa. Walaupun Terdakwa tidak mempunyai jabatan resmi dalam struktur pemerintahan Desa Ogoalas, dalam pelaksanaannya Terdakwa terbukti mempunyai penguasaan serta terlibat dalam pengelolaan dana desa tanpa dilandasi kewenangan hukum yang sah.

2. Dakwaan Penuntut Umum

Penuntut Umum mengajukan dakwaan dalam bentuk subsidair, yang terdiri atas:

a. Dakwaan Primair

Terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dakwaan tersebut pada pokoknya berkaitan dengan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara, yang dilakukan secara bersama-sama dan berkelanjutan.

b. Dakwaan Subsidair

Apabila dakwaan primair tidak terbukti, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dakwaan ini pada pokoknya menyangkut perbuatan dengan maksud memberikan keuntungan kepada diri sendiri atau pihak lain melalui penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, maupun sarana yang diperoleh karena jabatan atau kedudukan, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara dan dilakukan secara bersama-sama serta berlanjut.

Atas perbuatan tersebut, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun, pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), serta diwajibkan membayar uang

pengganti sebesar Rp638.165.661,00 (enam ratus tiga puluh delapan juta seratus enam puluh lima ribu enam ratus enam puluh satu rupiah).

3. Fakta Hukum Persidangan

Berdasarkan pemeriksaan di persidangan yang meliputi keterangan para saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, serta alat bukti yang diajukan, terungkap sejumlah fakta hukum sebagai berikut:

a. Tahun Anggaran 2018

Pada Tahun Anggaran 2018, Saksi Mohammad Rais selaku Pj. Kepala Desa Ogoalas memerintahkan Bendahara Desa, Rahmawati alias Pian, untuk menyerahkan sebagian Dana Desa kepada Terdakwa Sri Alvida Binti Mansyur Lakara sebesar Rp14.928.620,00 (empat belas juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus dua puluh rupiah). Dana tersebut pada semestinya diperuntukkan bagi pembayaran upah atau honor operasional Tim Pengelola Kegiatan (TPK). Namun, dalam kenyataannya dana tersebut justru digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa bersama Saksi Mohammad Rais dan penggunaannya tidak dapat dibuktikan melalui pertanggungjawaban keuangan.

b. Tahun Anggaran 2019

Pada Tahun Anggaran 2019, setelah Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dicairkan melalui Bank BNI Cabang Parigi, dana tersebut diserahkan oleh Bendahara Desa kepada Saksi Mohammad Rais dan Terdakwa. Terdakwa yang tidak mempunyai kewenangan formal dalam pemerintahan desa kemudian turut menguasai serta membelanjakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi. Keadaan tersebut mengakibatkan adanya sejumlah penggunaan anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan menimbulkan kerugian keuangan negara, yaitu:

1. Belanja fiktif dengan nilai sebesar Rp68.088.000,00 (enam puluh delapan juta delapan puluh delapan ribu rupiah).
2. Kekurangan pembayaran terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan sebesar Rp36.300.000,00 (tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah).
3. Pembangunan Gedung PAUD yang tidak selesai, dengan penyerapan anggaran mencapai 100%, sedangkan pekerjaan fisiknya baru terealisasi sebesar 32%, sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp214.629.900,00 (dua ratus empat belas juta enam ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).

4. Pembangunan sarana wisata Flying Fox yang juga tidak selesai, dengan penyerapan anggaran sebesar 100%, tetapi realisasi fisiknya hanya mencapai 37%, sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp57.181.826,00 (lima puluh tujuh juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah).
5. Dengan demikian, jumlah kerugian keuangan negara pada Tahun Anggaran 2019 mencapai Rp376.199.726,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta seratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah).

c. Tahun Anggaran 2020

Pada Tahun Anggaran 2020, setelah Dana Desa Tahap I dan Tahap II dicairkan melalui Bank BRI Cabang Parigi, Terdakwa bersama Saksi Mohammad Rais menggunakan dana desa dengan cara meminjam sejumlah dana dengan jumlah keseluruhan Rp207.000.000,00 (dua ratus tujuh juta rupiah). Penggunaan tersebut dilakukan tanpa disertai kuitansi maupun penjelasan mengenai peruntukan dana yang jelas. Selain itu, ditemukan pula belanja fiktif sebesar Rp105.100.000,00 (seratus lima juta seratus ribu rupiah), kekurangan kas BLT Dana Desa sebesar Rp94.200.000,00 (sembilan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah), serta PPN/PPh yang telah dipungut tetapi belum disetorkan sebesar Rp45.477.315,00 (empat puluh lima juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus lima belas rupiah).

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, kerugian keuangan negara pada Tahun Anggaran 2020 berjumlah Rp248.087.315,00 (dua ratus empat puluh delapan juta delapan puluh tujuh ribu tiga ratus lima belas rupiah). Sementara itu, berdasarkan Laporan Hasil Audit Inspektorat Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 708/128/RHS/INSPEKTORAT/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022, total kerugian keuangan negara yang timbul dari perbuatan tersebut berjumlah Rp638.165.661,00 (enam ratus tiga puluh delapan juta seratus enam puluh lima ribu enam ratus enam puluh satu rupiah).

4. Pertanggungjawaban Pidana Terdakwa

Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana merupakan keadaan ketika seseorang dapat dicela atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan memenuhi syarat untuk dijatuhi pidana. Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum, kemampuan pelaku untuk bertanggung jawab,

adanya unsur kesalahan, serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidana. Oleh karena itu, untuk menentukan dapat atau tidaknya seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana, perlu dianalisis pemenuhan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.[10] Berkaitan dengan perkara ini, pertanggungjawaban pidana Terdakwa dianalisis berdasarkan terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur delik dalam dakwaan yang diajukan Penuntut Umum.

a. Terdakwa sebagai Subjek Hukum yang Dapat Bertanggungjawab

Meskipun Terdakwa bukan pejabat atau pegawai pemerintahan desa, Majelis Hakim menegaskan bahwa pengertian "setiap orang" dalam Pasal 1 butir 3 UU No. 31 Tahun 1999 mencakup orang perseorangan tanpa memandang jabatan. Terdakwa terbukti sehat jasmani dan rohani, tidak berada dalam pengampuan, mampu menjawab seluruh pertanyaan dalam persidangan, dan dalam dirinya tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Terdakwa adalah subjek hukum yang cakap dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

b. Perbuatan Melawan Hukum dan Penyalahgunaan Kedudukan

Dalam kajian hukum pidana, dikenal dua ajaran mengenai sifat melawan hukum, yaitu sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum materiil. Menurut ajaran sifat melawan hukum formil, suatu perbuatan dianggap melawan hukum apabila bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, penentuan maupun penghapusan sifat melawan hukum suatu perbuatan harus didasarkan pada aturan tertulis, termasuk alasan pembenar yang telah dirumuskan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, ajaran sifat melawan hukum materiil tidak hanya mengakui hukum tertulis sebagai sumber hukum, tetapi juga mengakui keberadaan hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat. Dalam pandangan ini, suatu perbuatan dapat dinilai sebagai perbuatan melawan hukum apabila bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, norma kepatutan, serta rasa hukum yang berkembang dalam masyarakat, meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan.

[10] Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982).

Dengan demikian, hukum tidak tertulis dapat dijadikan dasar untuk menentukan adanya sifat melawan hukum pada suatu perbuatan.[11]

Fakta persidangan menunjukkan bahwa Terdakwa secara aktif memantau setiap pencairan dana desa di bank, kemudian langsung meminta dana tersebut dari Bendahara Desa dengan dalih seizin Kepala Desa, dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi tanpa dapat dipertanggungjawabkan melalui SPJ/LPJ. Majelis Hakim menyatakan bahwa meskipun Terdakwa tidak memiliki jabatan struktural dalam pemerintahan desa, Terdakwa telah menyalahgunakan 'kesempatan dan sarana" yang ada padanya karena kedudukannya sebagai istri Kepala Desa. Hal ini sejalan dengan pendapat Sudarto dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 892K/Pid/1983 tanggal 18 Desember 1984 yang menegaskan bahwa pelaku bukan pegawai negeri pun dapat melakukan tindak pidana korupsi melalui penyalahgunaan kesempatan atau sarana karena kedudukannya. Perbuatan Terdakwa bersama Saksi Mohammad Rais telah bertentangan dengan berbagai peraturan perundang-undangan, di antaranya UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri No. 113 Tahun 2014, Permendagri No. 20 Tahun 2018, serta Peraturan Bupati Parigi Moutong Nomor 20 Tahun 2015 jo. Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

c. Kesalahan dan Kesengajaan

Menurut Wirjono Prodjodikoro, kesalahan (*schuld*) dalam hukum pidana merupakan syarat subjektif yang menentukan dapat tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya. Kesalahan tersebut mencakup dua bentuk utama, yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*). Dalam tingkatan kesengajaan yang paling tinggi, yakni kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), pelaku tidak hanya mengetahui bahwa akibat dari perbuatannya akan terjadi, melainkan memang menghendaki terwujudnya akibat itu sebagai tujuan utama dari tindakannya. Senada dengan itu, Jan Remmelink menegaskan bahwa *opzet als oogmerk* mensyaratkan adanya kehendak yang terarah secara langsung (*directe wil*) pada akibat yang dituju, sehingga akibat tersebut bukan sekadar diperkirakan

[11] RB Budi Prastowo, "DELIK FORMIL\ MATERIL SIFAT MELAWAN HUKUM FORMIL/ MATERUL DAN PERTANGGUNGJAWABN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI Kajian Teori Hukum Pidana Terhadap Putusan Mahlamah Konstitusi RI Perkara Nomor 003/PUU-IV/2006," *Jurnal Hukum Pro Justitia* 24, no. 3 (2026).

atau diterima sebagai kemungkinan, melainkan benar-benar menjadi sasaran yang dikehendaki oleh pelaku sejak semula.[12]

Majelis Hakim menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa mengandung unsur kesengajaan sebagai maksud dan tujuan (*opzet als oogmerk*) untuk menguntungkan diri sendiri. Terdakwa secara sadar dan berulang kali mendatangi Bendahara Desa setelah pencairan, meminta dana dengan dalih izin dari Kepala Desa, dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi tanpa pernah membuat pertanggungjsawaban. Perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut sejak Tahun Anggaran 2018 hingga 2020, menunjukkan adanya kehendak yang menetap dan kesadaran penuh dalam setiap tindakannya.

d. Tidak Adanya Alasan Penghapus Pidana

Majelis Hakim secara tegas menyatakan bahwa tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair.

e. Penyertaan (*Deelneming*)

Dalam hukum pidana, turut serta (*medepleger*) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan suatu keadaan ketika dua orang atau lebih secara sadar melakukan kerja sama untuk mewujudkan suatu tindak pidana. Para pelaku tersebut berperan aktif dalam pelaksanaan perbuatan pidana sehingga masing-masing dipandang sebagai pelaku utama dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dengan ancaman pidana yang sama. Majelis Hakim menyatakan bahwa tindak pidana dalam perkara ini tidak dilakukan Terdakwa seorang diri. Terdakwa bertindak bersama Saksi Mohammad Rais Bin Dardjat K. Pawa selaku Pj. Kepala Desa Ogoalas dengan peran masing-masing yang saling melengkapi: Saksi Mohammad Rais menggunakan kewenangannya sebagai Kepala Desa untuk memerintahkan Bendahara menyerahkan dana, sementara Terdakwa secara aktif menguasai, mengelola, dan menggunakan dana tersebut. Keduanya memenuhi kualifikasi sebagai pelaku yang turut serta melakukan (*medepleger*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP.

Penulis menilai bahwa meskipun kesetaraan ancaman pidana bagi pelaku yang turut serta melakukan (*medepleger*) telah sesuai dengan konstruksi

[12] Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2003).

Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP, kesetaraan tersebut kurang membedakan derajat keaktifan peran masing-masing pelaku.[13] Saksi Mohammad Rais berperan menggunakan kewenangan jabatannya untuk memerintahkan pencairan dana, sedangkan Terdakwa yang tanpa jabatan formal justru secara langsung menguasai dan membelanjakan dana tersebut. Perbedaan derajat peran ini semestinya turut dipertimbangkan secara eksplisit oleh Majelis Hakim, bukan hanya diabaikan dalam penjatuhan pidana pokok maupun dalam penetapan besaran uang pengganti yang pada akhirnya tetap dibagi rata di antara kedua pelaku.

5. Amar Putusan

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang diucapkan pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sebagai berikut:

1. Terdakwa dinyatakan "tidak terbukti" melakukan dakwaan "Primair" dan dibebaskan dari dakwaan tersebut.
2. Terdakwa dinyatakan "terbukti secara sah dan meyakinkan" melakukan "tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana dakwaan "Subsidair", melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
3. Dijatuhkan "pidana penjara 3 (tiga) tahun" dan 'denda Rp200.000.000,00" subsider kurungan 3 bulan.
4. Terdakwa dihukum membayar "uang pengganti Rp319.082.830,50" (Tiga ratus sembilan belas juta delapan puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh rupiah lima puluh sen) paling lambat 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap; bila tidak membayar, harta benda disita dan dilelang; bila tidak mencukupi, dipidana penjara "6 bulan".
5. Masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Terdakwa tetap ditahan.
7. Biaya perkara "Rp5.000,00" (Lima ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa

Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan dalam Menentukan Kesalahan Terdakwa

[13] M. Muhtar Awaluddin & Nurhayati Mardin, *Filsafat Hukum: Refleksi Atas Moralitas Dan Keadilan Dalam Sistem Hukum Modern* (CV. Eureka Media Aksara, 2025).

1. Pendahuluan

Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pada dasarnya tidak hanya berperan sebagai pihak yang menerapkan ketentuan undang-undang secara mekanis.[14] Hakim memiliki kewenangan untuk menilai dan mempertimbangkan secara mandiri berbagai fakta yang diperoleh selama proses persidangan. Sudarto menjelaskan bahwa pemidanaan merupakan suatu proses yang memberikan ruang kepada hakim untuk mempertimbangkan berbagai keadaan, baik yang berkaitan dengan aspek yuridis maupun aspek di luar hukum, sehingga putusan yang dihasilkan dapat mencerminkan keadilan dan proporsionalitas. Sejalan dengan pandangan tersebut, Rusli Muhammad membedakan pertimbangan hakim ke dalam pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yuridis didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sedangkan pertimbangan non-yuridis berkaitan dengan latar belakang perbuatan, keadaan terdakwa, serta akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut terhadap masyarakat. Oleh karena itu, kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana tidak dapat dimaknai sebagai kebebasan yang tidak memiliki batas, tetapi merupakan kebebasan yang tetap harus berpedoman pada nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sebagai bagian dari tujuan pemidanaan.[15]

Dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Sri Alvida Binti Mansyur Lakara, Majelis Hakim tidak hanya mendasarkan putusannya pada tuntutan Penuntut Umum. Majelis Hakim terlebih dahulu melakukan penilaian terhadap fakta hukum yang terungkap di persidangan, pemenuhan unsur-unsur tindak pidana, keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta pedoman pemidanaan yang dapat dijadikan dasar dalam menentukan jenis dan lamanya pidana. Berdasarkan pertimbangan tersebut, terdapat sejumlah aspek yang menjadi dasar bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa.

2. Pertimbangan atas Pilihan Pasal yang Terbukti

Dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak membuktikan dakwaan Primair yang diajukan oleh Penuntut Umum, tetapi memilih untuk membuktikan

[14] Alva Dio Rayfindratama, "Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Di Pengadilan," *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 1, no. 2 (2023): 1–17, https://doi.org/https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i2.409.

[15] Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).

dakwaan Subsidair. Hal tersebut didasarkan pada penilaian bahwa unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor tidak dapat dibuktikan secara meyakinkan. Fakta-fakta yang muncul selama persidangan tidak menunjukkan adanya peningkatan kekayaan secara nyata pada diri Terdakwa maupun pihak lain sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan. Menurut Majelis Hakim, penggunaan dana untuk kepentingan pribadi belum dengan sendirinya dapat diartikan sebagai suatu tindakan "memperkaya" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor.

Sebaliknya, Majelis Hakim menilai bahwa ketentuan Pasal 3 UU Tipikor lebih sesuai dengan fakta yang terbukti dalam perkara tersebut. Hal yang menjadi titik tekan bukanlah adanya penambahan kekayaan secara nyata, tetapi adanya maksud untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri melalui penyalahgunaan kedudukan yang pada akhirnya menimbulkan kerugian keuangan negara. Pertimbangan tersebut juga berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang pada pokoknya menegaskan bahwa kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi harus benar-benar telah terjadi atau bersifat nyata (*actual loss*), bukan hanya berupa kemungkinan atau potensi kerugian.

Menurut penulis, tindakan Majelis Hakim yang tidak menggunakan dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) dan kemudian membuktikan dakwaan Subsidair Pasal 3 UU Tipikor merupakan penerapan hukum yang tepat apabila dikaitkan dengan fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan.[16] Perbedaan utama antara kedua ketentuan tersebut dapat dilihat dari konstruksi unsur tindak pidananya. Pasal 2 ayat (1) menitikberatkan pada adanya perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, sedangkan Pasal 3 lebih menekankan pada adanya tujuan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi melalui penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diperoleh karena jabatan atau kedudukan.

Dengan demikian, menurut penulis, Majelis Hakim telah menunjukkan kehati-hatian dengan tidak memaksakan terpenuhinya unsur "memperkaya" hanya untuk mempertahankan dakwaan Primair. Berdasarkan fakta

[16] Gita Mahmud and Fence M Wantu, "Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas (Vrijspraak) Pada Perkara Korupsi Penyalahgunaan Wewenang," *RechtJiva* 2, no. 2 (2025): 194–213, https://doi.org/https://doi.org/10.21776/rechtjiva.v2n2.2.

persidangan, tidak ditemukan bukti yang menunjukkan adanya pertambahan harta kekayaan secara nyata pada diri Terdakwa. Apabila Pasal 2 ayat (1) tetap diterapkan tanpa adanya pembuktian yang memadai mengenai unsur tersebut, maka hal itu berpotensi bertentangan dengan prinsip *lex stricta* yang menghendaki agar ketentuan pidana diterapkan secara ketat sesuai dengan rumusan deliknya.

Sebaliknya, fakta yang terbukti justru menunjukkan adanya pemanfaatan kesempatan yang berkaitan dengan kedudukan suami Terdakwa sebagai Kepala Desa. Kedudukan tersebut kemudian dimanfaatkan oleh Terdakwa untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri melalui penguasaan dan penggunaan dana desa, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara. Berdasarkan keadaan tersebut, unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 3 UU Tipikor dinilai lebih sesuai dengan fakta yang terbukti dalam persidangan dibandingkan dengan unsur-unsur dalam Pasal 2 ayat (1).[17] Pertimbangan Majelis Hakim tersebut juga dapat dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang menegaskan bahwa kerugian keuangan negara dalam perkara korupsi harus berupa kerugian yang benar-benar terjadi (*actual loss*) dan bukan sekadar potensi kerugian. Oleh sebab itu, penerapan Pasal 3 UU Tipikor oleh Majelis Hakim tidak dapat dipandang sebagai kekeliruan dalam menentukan ketentuan hukum yang digunakan. Sebaliknya, pilihan tersebut menunjukkan bahwa Majelis Hakim berupaya menyesuaikan ketentuan pidana dengan fakta hukum yang benar-benar terbukti selama persidangan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku penyalahgunaan dana desa dalam Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Palu, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa Sri Alvida Binti Mansyur Lakara telah memenuhi syarat pertanggungjawaban pidana dan terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP sebagai pihak yang turut serta melakukan tindak pidana (medepleger) bersama Saksi Mohammad Rais. Atas perbuatannya, Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga)

[17] Abdul Wahid, Andi Intan, and Nurhayati Mardin, "Vicarious Liability Model of Political Party on Election Criminal Actions," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 8, no. 1 (2020): 180–89, https://doi.org/10.29303/ius.v8i1.1063.

tahun, denda sebesar Rp200.000.000,00, dan uang pengganti sebesar Rp319.082.830,50. Penulis sependapat dengan penerapan Pasal 3 UU Tipikor karena telah sesuai dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan. Namun, penjatuhan pidana tersebut belum sepenuhnya mencerminkan perbedaan tingkat keterlibatan dan peran masing-masing pihak dalam penyalahgunaan dana desa.

Dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan kesalahan Terdakwa telah memperhatikan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis serta keadaan yang memberatkan dan meringankan. Meskipun demikian, penerapan prinsip proporsionalitas dalam putusan tersebut dinilai belum sepenuhnya konsisten. Hal ini terlihat dari dipertimbangkannya sikap sopan Terdakwa selama persidangan sebagai keadaan yang meringankan serta pembebanan uang pengganti secara sama rata tanpa mempertimbangkan secara lebih mendalam tingkat peran dan keterlibatan masing-masing pelaku. Dengan demikian, meskipun pertimbangan hakim telah didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, penerapan prinsip proporsionalitas masih perlu diperkuat agar putusan yang dijatuhkan dapat mencerminkan keadilan substantif dan sejalan dengan karakter tindak pidana korupsi dana desa sebagai kejahatan luar biasa.

Daftar Pustaka

Awaluddin & Nurhayati Mardin, M. Muhtar. *Filsafat Hukum: Refleksi Atas Moralitas Dan Keadilan Dalam Sistem Hukum Modern*. CV. Eureka Media Aksara, 2025.

Bunga Milena Noer Anisa, Iqbal Noor, Gatot Wahyu Nugroho. "Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Jampangkulon." *As-Syirkah: Islamic Economics & Finacial Journal* 3 (2024): 1665–87. https://doi.org/10.56672/assyirkah.v3i3.327.

Fadlian, A. "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis." *Jurnal Hukum Positum* 1 (1), no. 3 (2020): 14.

Hartini, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Edisi 2. Jakarta: Kencana, 2022.

K Manatar, J Manaroinsong. "Analisis Pengelolaan Dana Desa: Studi Kasus Di Desa Peling Sawang Kecamatan Siau Barat Kabupaten Kepulauan Sitaro." *Jurnal Akuntansi Manado* 2, no. 2 (2021): 118–28.

Kharismawan, Adiguna, Manga Patila, Abraham Kekka, and Dewi Kemala Sari. "Sertifikat Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap

Masyarakat Kabupaten Parigi Moutong." *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 6, no. 2 (2025): 974–79.

Mahmud, Gita, and Fence M Wantu. "Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas (Vrijspraak) Pada Perkara Korupsi Penyalahgunaan Wewenang." *RechtJiva* 2, no. 2 (2025): 194–213. https://doi.org/https://doi.org/10.21776/rechtjiva.v2n2.2.

Maulana, Muhammad. "Risiko Korupsi Pengelolaan Anggaran Desa," 2023, 2964–81.

Muhammad, Rusli. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Prastowo, RB Budi. "DELIK FORMIL\ MATERIL SIFAT MELAWAN HUKUM FORMIL/ MATERUL DAN PERTANGGUNGJAWABN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI Kajian Teori Hukum Pidana Terhadap Putusan Mahlamah Konstitusi RI Perkara Nomor 003/PUU-IV/2006." *Jurnal Hukum Pro Justitia* 24, no. 3 (2026).

Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2003.

Rayfindratama, Alva Dio. "Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Di Pengadilan." *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 1, no. 2 (2023): 1–17. https://doi.org/https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i2.409.

RH Karmila, KA Wianto, AK Putri, N Hidayati. "Akibat Hukum Pengelolaan Keuangan Desa Yang Tidak Dipertanggung Jawabkan Oleh Kepala Desa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 2, no. 10 (2024).

Saleh, Roeslan. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

Wahid, Abdul, Andi Intan, and Nurhayati Mardin. "Vicarious Liability Model of Political Party on Election Criminal Actions." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 8, no. 1 (2020): 180–89. https://doi.org/10.29303/ius.v8i1.1063.

Widyaningrum, Tuti. "Penyelewengan Dana Desa: Tinjauan Terhadap Korupsi Dan Upaya Penanggulangannya Di Desa Songbledeg, Kabupaten Wonogiri." *Iblam Law Review* 4, no. 1 (2014): 682–692. https://doi.org/https://doi.org/10.52249/ilr.v4i1.378.